

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP
PUTUSAN PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG KEPAILITAN
NOMOR 37 TAHUN 2004**

Oleh : Credo Woruntu¹

Komisi Pembimbing :

Dr. Ronald Mawuntu SH., MH

Dr. Wempie Kumendong SH., MH

A. PENDAHULUAN

Setiap organisasi ekonomi dalam bentuk apapun atau dalam skala apapun selalu membutuhkan dana yang cukup agar laju kegiatan serta perkembangannya dapat diharapkan terwujud sesuai dengan Perencanaannya. Kebutuhan dana, adakalanya dapat dipenuhi sendiri (secara internal) sesuai dengan kemampuan, tetapi adakalanya tidak dapat dipenuhi sendiri. Untuk itu dibutuhkan bantuan pihak lain (eksternal) yang bersedia membantu menyediakan dana sesuai dengan kebutuhan dengan cara meminjam atau berutang kepada pihak lain. Utang dalam dunia usaha adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha perorangan maupun perusahaan. Para pelaku usaha yang masih dapat membayar kembali utang-utangnya biasa disebut pelaku usaha yang “*solvable*”, artinya pelaku usaha yang mampu membayar utang-utangnya. Sebaliknya pelaku usaha yang sudah tidak bisa membayar utang-utangnya disebut “*insolvable*”, artinya tidak mampu membayar.

Kepailitan merupakan suatu proses, di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya, dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur, sesuai dengan peraturan pemerintah.²

Kepailitan dapat terjadi karena makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan dimana muncul berbagai macam permasalahan utang piutang yang timbul dalam masyarakat. Begitu juga dengan krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatan usahanya.

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

² J. Djohansah. “ Pengadilan Niaga” di dalam Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* , Alumni, Bandungi, 2001, hal. 23

Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum Debitur dalam hal kecakapannya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak hari diucapkannya putusan pernyataan pailit (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). Pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit diserahkan kepada Kurator (Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Tugas Kurator dalam rangka pemberesan adalah melakukan penjualan aset Debitur pailit sehingga diperoleh uang tunai untuk menyelesaikan utang-utang Debitur terhadap para Krediturnya. Aset kepailitan meliputi seluruh kekayaan pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berlangsung (Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).

Penjelasan diatas sesuai dengan definisi kepailitan menurut Henry Campbell Black, yaitu seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak krediturnya.³ Dalam hal seperti ini hak-hak sebagai kreditor tidak terlindungi terhadap debitor yang mempunyai itikad tidak baik. Seperti halnya yang terjadi dalam Pengadilan Niaga terdapat praktek-praktek yang menyebabkan lembaga kepailitan tidak berjalan dengan semestinya, Pengadilan Niaga telah digunakan untuk melegitimasi praktek-praktek tidak membayar utang atau praktek utang yang dibayar menurut kehendak si debitor.⁴

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor?
3. Bagaimanakah kedudukan Guarantor dalam Kepailitan?

C. METODE PENELITIAN

Analisis adalah suatu metode atau cara untuk memecahkan suatu masalah atau menguji suatu hipotesis, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pada akhirnya diinterpretasikan untuk menjawab suatu masalah. Dalam penelitian ini analisis data yang dipergunakan analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang

³ Black Henry Campbell, *Black Laws Dictionary*, West Publishing. Co, Minessotta, 1968

⁴ Luhut M.P Pangaribuan., *Hukum Kepailitan*, <http://majalah.tempointeraktif.com>, 08 September 2003

utuh,⁵ maksudnya data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis (dikelompokkan, digolongkan sesuai dengan karakteristiknya) untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dalam tesis ini. Kemudian ditarik kesimpulan secara induktif yaitu proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum.⁶

D. PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditur Melalui Kepailitan

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah. Dari sudut sejarah hukum, undang-undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing.

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Kepailitan suatu perseroan terbatas berakibat hilangnya kekuasaan dan kewenangan seluruh organ-organ perseroan atas harta kekayaan perseroan tersebut. Organ-organ perseroan seperti RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris menjadi tidak berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan kepengurusan harta, dan kedudukannya digantikan oleh kurator. Sebagai contoh, Pasal 67(2) UU Kepailitan menegaskan bahwa dalam melakukan tugasnya kurator tidak memerlukan persetujuan dari organ debitur/perseroan pailit, walaupun di luar kepailitan persetujuan tersebut disyaratkan. Apakah organ-organ perseroan kehilangan wewenangnya untuk melakukan tindakan selain pengurusan atas harta pailit. Organ-organ itu tetap berwenang selama tidak ada akibatnya atas harta pailit.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), halaman 93.

⁶ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, Hal.11

Jika kita mengkaji kepailitan atas perseorangan dan bukan perseroan terbatas, maka debitur pailit dapat tetap hidup, bersosialisasi, bahkan dapat bekerja dan menghasilkan uang untuk harta pailit. Namun, untuk perseroan terbatas memang sulit sekali ditarik garis yang jelas, karena sebagai badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan, maka seluruh atau (hampir seluruh) tindakan yang diambil organ-organ tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun baiklah untuk kepentingan diskusi ini kita anggap saja organ perseroan tetap berwenang. Akibatnya, kurator tidak dapat mengambil alih kewenangan tersebut, termasuk mengadakan RUPS, dan sebagainya.

Debitur yang tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitur menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal Debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.⁷ Kompetensi absolut merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili antar badan peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan peradilan beserta kewenangan yang dimiliki. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, menurut Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Perkara lain di bidang perniagaan ini misalnya, tentang gugatan pembatalan paten dan gugatan penghapusan pendaftaran merek. Kedua hal tersebut masuk ke dalam bidang perniagaan dan diatur pula dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan kompetensi absolut ini maka hanya Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya badan peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara-perkara tersebut.⁸

Berbeda dengan hakim karier, pengangkatan hakim ad hoc tersebut berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung baik pada tingkat pertama, kasasi maupun peninjauan kembali. Dalam menjalankan tugasnya, hakim pengadilan niaga dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti dan juru sita. Berdasarkan uraian di atas dapatlah diketahui bahwa Pengadilan Niaga berbeda dengan Pengadilan Umum, dimana sebuah putusan hakim tidak bisa dimintakan banding. Namun pada

⁷ (Rudy A Lontoh & et. al, 2001 : 159).

⁸ (Martiman Prodjohamidjojo, 1999 : 11-13) :

umumnya antara pengadilan niaga dan pengadilan umum sama. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus. Dimana hanya kasus tertentu yang diselesaikan di pengadilan niaga, seperti mengenai kepailitan sebuah perusahaan.

2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Kepailitan Yang Diajukan Debitur

Permasalahan dalam Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Kepailitan Yang Diajukan Debitur adalah ketika perusahaan sebagai debitur atau pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasanya dapat ditagih di pengadilan, tidak mampu mengembalikan utang dari kreditur atau pihak yang mempunyai piutang utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasanya dapat ditagih di pengadilan. Oleh karena itu, dalam menjamin keadilan untuk masing-masing pihak, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang kepailitan. Pengaturan kepailitan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, yaitu S.1905-217 juncto S.1906-348. Untuk menjamin kepastian hukum yang lebih pasti maka pada tanggal 22 April 1998 dikeluarkanlah Perpu Nomor 1 tahun 1998 yang kemudian disahkan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1998. Undang-Undang No.1 Tahun 1998 tersebut diperbaiki dan diganti dengan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesanya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur didalam Undang-Undang ini. Undang-undang ini semakin menjawab berbagai permasalahan kredit macet yang ada di Indonesia pada waktu itu.

Dalam UU PT, jika anak perusahaan melakukan perbuatan yang mengharuskan bertanggung jawab secara hukum, induk perusahaan akan ikut bertanggung jawab sejauh tidak menyimpang dari tugas yang seharusnya dilakukan oleh perusahaannya. Kecuali misalnya direksi pada anak perusahaannya telah bertindak melebihi dari kekuasaan yang diberikan kepadanya. Seberapa jauh kekuasaan diberikan kepadanya, dapat dilihat dalam anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan. Biasanya dalam bagian "Kepengurusan" dan bagian "Tugas dan Wewenang Direksi". Apabila direktur bertindak melampaui wewenang yang diberikan kepadanya tersebut, maka direktur tersebut bertanggung jawab secara pribadi. Jika perusahaan yang bersangkutan jatuh pailit, maka beban tanggung jawab tidak cukup ditampung oleh harta perusahaan (harta pailit), maka direksipun ikut bertanggung jawab secara renteng.

Jika anak perusahaan itu ada beberapa direktur, salah seorang dari direktur itu menyebabkan kerugian yang mengakibatkan kepailitan pada perusahaan, sejauh itu dilakukan tidak melanggar anggaran dasar, atau melanggar tugasnya kemungkinan adanya sistem pembuktian terbalik.

Artinya kepada anggota direktur diberi kemungkinan untuk mengelak dari tanggung jawab renteng jika ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah (pasal 90 ayat (3) UU PT. Dalam hal ini induk perusahaan tidak ikut bertanggung jawab. Contoh kasus Bank Summa di tahun 1992. Kasus ini ternyata tidak 1 orangpun yang dicoba mintakan tanggung jawab secara hukum. Jadi, PT Bank Summa yang melulu bertanggung jawab. Kalaupun perusahaan yang lain dalam group yang sama, atau pemiliknya kemudian dikejar-kejar, itu lebih dikarenakan alasan-alasan yang bersifat kontraktual. Misalnya, karena ada kontrak kredit dengan perusahaan lain satu group, atau karena ada gadai saham atau personal guarantee oleh pemiliknya. Hal ini bukan berarti direktur diperusahaan yang lain lagi bisa lepas bebas dari tanggung jawab. Banyak alasan-alasan yuridis dan keadilan yang menyebabkan direktur mesti bertanggung jawab.

3. Kedudukan Guruantor dalam Kepailitan

Dalam suatu perjanjian kredit, pihak kreditur perlu untuk mengantisipasi kemungkinan debitur tidak dapat membayar utangnya sehingga pihak kreditur, misalnya bank dalam memberikan kredit atau utang selalu mensyaratkan adanya jaminan. Hal ini perlu untuk mencegah atau mengurangi resiko kerugian yang mungkin akan dialami kreditur. Jaminan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ternyata tidak dirumuskan secara tegas, KUHPerdata hanya memberikan perumusan secara Jaminan secara umum yang diatur dalam pasal 1131 KUHPerdata, yaitu segala kebendaan seseorang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Namun jaminan secara umum ini masih dirasakan kurang memadai oleh kreditur sehingga seringkali kreditur meminta diberikan jaminan khusus.

Jaminan khusus dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan (*borgtocht*). Pada jaminan kebendaan, si debitur/ yang berhutang memberi jaminan benda kepada kreditur, sebagai jaminan atas hutang yang dipinjam debitur⁹. Jadi apabila debitur tidak membayar hutangnya pada saat jatuh tempo maka pihak kreditur dapat menuntut eksekusi atas benda yang telah dijaminkan oleh debitur tersebut untuk melunasi hutangnya. Sedangkan dalam jaminan perorangan atau *borgtocht* ini jaminan yang diberikan oleh debitur bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga (penjamin/*guarantor*) yang tak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitur maupun terhadap kreditur, bahwa debitur dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan; dengan syarat bahwa apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga itu bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitur tersebut¹⁰.

⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni 1982), hal.315.

¹⁰ *Ibid*, hal.315.

Dengan adanya jaminan perorangan maka pihak kreditur dapat menuntut kepada penjamin untuk membayar hutang debitur bila debitur lalai atau tidak mampu untuk membayar hutangnya tersebut. Peraturan mengenai kepailitan pada awalnya diatur oleh *Faillissement Verordening, Staatsblad* 1905-217 jo 1906-348, namun peraturan tersebut sudah tidak mampu lagi memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi di bidang perekonomian terutama dalam menyelesaikan masalah hutang-piutang, untuk itu perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap peraturan *Faillissement Verordening* tersebut dengan ditetapkannya Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan tanggal 22 April 1998 yang kemudian menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Kepailitan (UUK) pada tanggal 9 September 1998 dan dengan berlakunya UUK ini berarti pemerintah telah memenuhi salah satu persyaratan yang diminta oleh kreditor-kreditor luar negeri (baca Dana Moneter Internasional/*International Monetary Fund*), agar para kreditor luar negeri memperoleh jaminan kepastian hukum¹¹. Kemudian Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Kepailitan (UUK) disempurnakan menjadi Undang-Undang No 37 Tahun 2002 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang (UUKPKPU).

Istilah kepailitan yang digunakan di Indonesia berasal dari kata pailit yang bersumber dari bahasa Belanda yaitu *failliet* yang berarti kebangkrutan, bangkrut¹² dan *faillissement* untuk istilah kepailitan yang berarti keadaan bangkrut¹³. Sedangkan dalam bahasa Inggris untuk istilah pailit dan kepailitan digunakan istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*. Menurut Prof. Subekti, S.H., *pailisemen* itu adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang berpiutang secara adil¹⁴. Menurut Prof.Dr. Soekardono, kepailitan adalah penyitaan umum atas kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihnya, sehingga Balai Harta Peninggalanlah yang ditugaskan dengan pemeliharaan serta pemberesan boedel dari orang yang pailit¹⁵. Dalam pasal 1 *Faillissement Verordening* tidak memberikan definisi tentang *failisemen* dan hanya memberikan syarat untuk pengajuan permintaan *failisemen*, yaitu bahwa seseorang telah berhenti membayar. Berhenti membayar ialah kalau debitur sudah tidak mampu membayar atau tidak mau membayar, dan tidak usah benar-benar ‘telah berhenti sama sekali untuk

¹¹ Martiman Prodojhamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*, (Jakarta: CV. Mandar Maju, 1999), hal.1.

¹² S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1985), hal.188.

¹³ Ibid

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1987), hal. 230.

¹⁵ Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid 1*, (Jakarta: Soeroenga, 1960).

membayar, tetapi apabila dia pada waktu diajukan permohonan *failit* berada dalam keadaan tidak dapat membayar utang tersebut' (Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 171/1973/Perd./PTB.tanggal 31 Juli 1973¹⁶, namun pada hakekatnya *failisemen* adalah suatu sita umum yang bersifat conservatoir dan pihak yang dinyatakan *failit* hilang penguasaannya atas harta bendanya, penyelesaian *failit* diserahkan kepada seorang kurator yang dalam melaksanakan tugasnya diawasi oleh seorang hakim komisaris, yaitu seorang hakim pengadilan yang ditunjuk¹⁷

E. PENUTUP

Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan melalui proses sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur didalam Undang-Undang ini. Undang-undang ini semakin menjawab berbagai permasalahan kredit macet yang ada di Indonesia pada waktu itu. Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu: (a). Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur; (b). Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Permasalahan dalam Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Kepailitan Yang Diajukan Debitor adalah ketika perusahaan sebagai debitur atau pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasanya dapat ditagih di pengadilan,tidak mampu mengembalikan utang dari kreditor atau pihak yang mempunyai piutang utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasanya dapat ditagih di pengadilan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh undang-Undang tersebut sering disebut dengan *actio pauliana* yang merupakan suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitur untuk kepentingan debitur tersebut yang dapat merugikan kepentingan kreditornya. Namun dalam upaya pembuktiannya bahwa debitur telah melakukan berbagai perbuatan hukum yang merugikan kreditur bukanlah sesuatu yang mudah.

Berdasarkan pasal 1820 KUHPperdata, *borgtocht* atau penanggungan merupakan suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga guna kepentingan si

¹⁶ E. Suherman, Faillissement (Kefailitan), (Bandung: Binacipta, 1988), hal.5.

¹⁷ Ibid

berpiutang/kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang/debitur manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Dapatlah disimpulkan bahwa penanggungan adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga, guna kepentingan kreditur, untuk memenuhi kewajiban debitur manakala ia sendiri tidak memenuhinya. Hubungan antara *borgtocht* dengan hukum kepailitan terjadi apabila ada permohonan pernyataan pailit terhadap *borg*/penjamin/guarantor. Maka dapat dikatakan bahwa kedudukan Guarantor yaitu debitur apabila debitur lalai atau cidera janji, jadi seorang guarantor dapat saja dipailitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman Mariam Darus, (*Perjanjian Kredit Bank*), Bandung PT Citra Aditya Bakti, 1991
- Black Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul – Minnessota, USA.
- Djohansah J, Pengadilan Niaga di dalam Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Fuady Munir, 2002, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Harahap Yahya, "Masalah Pailit Dikaitkan dengan Guarantor", makalah, Bukti T-3 dalam perkara No. 037/Pailit/2001/PN.Niaga/JKT.PST.
- Luhut M.P Pangaribuan., *Hukum Kepailitan*, <http://majalah.tempointeraktif.com>, 08 September 2003
- Prodojhamidjojo Martiman, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*, (Jakarta: CV. Mandar Maju, 1999).
- Setiawan R., (*Pokok-pokok Hukum Perjanjian*), Binacipta, Jakarta, 1987
- Soedikno Mertokusumo RM. , *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta 1988
- Soekarso Hendri Victor M Situmorang, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983),
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid 1*, (Jakarta: Soeroenga, 1960).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1987)

- Subekti.R., (*Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989
- Suherman E., *Faillissement (Kefailitan)*, (Bandung: Binacipta, 1988).
- Suyudi, Aria dkk, 2004, *Kepailitan Di Negeri Pailit*, Dimensi, Jakarta
- Widjaja Gunawan & Ahmad Yani &, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002
- Wojowasito S., *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1985),
- Yahya Harahap M., *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung:Alumni 1982).
- Kakanwil Departemen Kehakiman Jawa Tengah, *Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan Nomor: 4 Tahun 1998*, Makalah Dialog Nasional Perpajakan – UU Kepailitan/Perpu No. 1 Th. 1998 – Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Otonomi Daerah, Semarang, 1999.